



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan itsbat nikah sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7315057112440047, tempat dan tanggal lahir Urung, 31 Desember 1944 (umur 79 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, No. Hp. 085240130635, bertempat kediaman di Dusun Urung, RT 002, RW 002, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7315054708840001, tempat dan tanggal lahir Urung, 07 Agustus 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Urung, RT 002, RW 002, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan itsbat nikah secara lisan pada tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pinrang Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Prg. tanggal 08 Januari 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1952, Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama **La Sala bin Patong** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Urung, RT 002, RW 002, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **Parro** yang dinikahkan oleh imam kampung yang bernama, **H. La Patong** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. Bunru** dan **H. Sattu** dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) berstatus jejak;
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) tinggal bersama di Dusun Urung, RT 002, RW 002, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Hj. Rahmawati, SE binti La Sala, NIK: 7601027112680050, tempat dan tanggal lahir Urung Pinrang, 31 Desember 1968 (umur 55 tahun);
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXX, NIK: 7315054708840001, tempat dan tanggal lahir Urung, 07 Agustus 1984 (umur 39 tahun)
6. Bahwa pada hari Rabu, 01 Juli 2020, La Sala bin Patong (suami Pemohon) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 650/ST/PP/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 07 november 2023;
7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (almarhum La Sala bin Patong) sudah 68 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (almarhum La Sala bin Patong) hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan suami Pemohon (almarhum La Sala bin Patong) melangsungkan pernikahan namun UU perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (almarhum La Sala bin Patong) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;
10. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
11. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan mengurus gaji pensiunan di Kantor Veteran atas nama almarhum La Sala bin Patong.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnyalah pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon (**La Sala bin Patong**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1952 di Dusun Urung, RT 002, RW 002, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa kami sudah mengerti yaitu Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya dengan La Sala bin Patong dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan isi permohonan Pemohon;
- Bahwa La Sala bin Patong telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2020 di Pinrang karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan La Sala bin Patong tidak pernah cerai.
- Bahwa Termohon yakin semasa hidup La Sala bin Patong hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Pemohon saja;
- Bahwa Termohon dan ahli warisnya bersedia untuk menghadapi secara hukum kalau ada orang yang mengaku sebagai suami atau ayah dari La Sala bin Patong;
- Bahwa kami tidak mengetahui mengenai surat nikah Pemohon, tetapi menurut informasi yang kami dengar waktu itu sekitar tahun 1952 administrasi pernikahan masih belum berlangsung secara tertib;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus hak-hak sepeninggal almarhum La Sala bin Patong sebagai pensiunan veteran RI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 7315057112440047 atas nama I Tiro, tanggal 16 November 2023.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk republik Indonesia dengan NIK 7315054708840001 atas nama Rahmatia, tanggal 19 September 2012..
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk republik Indonesia dengan NIK 7601027112680050 atas nama Rahmawati, tanggal 11 Desember 2012.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315051611230001. tanggal 16 November 2023 atas nama I Tiro. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 7315-KM-16112023-0007 atas nama La sala tanggal 16 November 2023. yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi silsilah keluarga Nomor 10/05/PP/II/2024. tanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipatuo. Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
Masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suami Pemohon tahun 1952 di Dusun Urung, RT 002, RW 002, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **Parro**;
- Bahwa Pemohon dan dengan suaminya dinikahkan oleh imam kampung yang bernama, **H. La Patong** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. Bunru** dan **H. Sattu** dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) tinggal bersama di Dusun Urung, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Hj. Rahmawati, SE binti La Sala, XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada hari Rabu, 01 Juli 2020, La Sala bin Patong (suami Pemohon) telah meninggal dunia;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon untuk mengurus hak-hak almarhum La Sala bin Patong sebagai pensiunan veteran RI.

2. Saksi 2, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal Termohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suami Pemohon tahun 1952 di Dusun Urung, RT 002, RW 002, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **Parro**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan dengan suaminya dinikahkan oleh imam kampung yang bernama, **H. La Patong** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. Bunru** dan **H. Sattu** dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) tinggal bersama di Dusun Urung, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (La Sala bin Patong) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Hj. Rahmawati, SE binti La Sala, XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada hari Rabu, 01 Juli 2020, La Sala bin Patong (suami Pemohon) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 650/ST/PP/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 07 November 2023;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon untuk mengurus hak-hak almarhum La Sala bin Patong sebagai pensiunan veteran RI.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain dari pada itu Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Pinrang tanggal 24 Juli 2020 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah dengan La Sala bin Patong pada tanggal 1 Juli 1952, di Dusun Urung, RT 002, RW 002, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Parro;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1. P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan La Sala bin Patong, karena saksi 2 melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni shighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam desa yang bernama H. La Patong, di rumah kediaman orang tua Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Parro, di saksikan oleh H. Bunru dan H. Sattu dan memberikan mahar kepada Pemohon berupa cincin emas 5 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan La Sala bin Patong tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon dengan La Sala bin Patong telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon agar pernikahan atau perkawinannya dengan La Sala bin Patong dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon (**La Sala bin Patong**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1952 di Dusun Urung, RT 002, RW 002, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Pinrang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|--------------|
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon | Rp 20.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
2. Panggilan	Rp 480.000,00
3. Pemberitahuan isi putusan	Rp 20.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)